



PUTUSAN

Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Gsg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 03 September 1989, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.001 Rw.005, Kampung Sukajaya, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrico Tanjung S.H, Advokat yang berkantor di Jln.Apel No.059 Lk 2 Rt 009 Rw 001bandar Jaya Barat Kec Terbanggi Besar Kab Lamteng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 03 September 1980, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Gsg, tanggal 03 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : -, tertanggal 26 Juni 2009;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, dan Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan suka sama suka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Sukajaya selama 3 tahun, setelah itu pindah rumah dengan tinggal di kediaman bersama di Kampung Sukajaya selama 5 tahun, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sejak 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 tahun sampai dengan sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama :
 - Anak , Umur tahun 3 bulan dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 7 tahun 1 bulan lamanya, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni tahun 2017 sampai dengan berpisah ranjang, yang penyebabnya antara lain :
 - Adanya Ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab masalah perekonomian keluarga, jika Tergugat memberikan uang untuk keperluan rumah tangga itupun seadanya;

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat terutama masalah Penghasilan Tergugat;
- Tergugat sangat cemburu buta serta sering marah-marrah kepada Penggugat tanpa alasan dan dasar yang jelas;
- 7. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bahkan pernah pula menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
- 8. Bahwa Puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2017, Penyebabnya adalah pada saat Penggugat berada di rumah teman Penggugat, membantu Teman Penggugat untuk menulis Pembukuan usaha Teman Penggugat, tiba-tiba Tergugat datang ke rumah teman Penggugat dan sontak langsung membanting kunci motor ke hadapan Penggugat serta marah-marrah dan mencaci maki Penggugat serta mengancam ingin membunuh Penggugat di depan teman Penggugat, dengan alasan bahwa Penggugat sering menuntut hal-hal yang tidak jelas diluar dari pada kemampuan Tergugat, Penggugat tidak pernah meminta sesuatu di luar kemampuan Tergugat terutama masalah uang nafkah yang di berikan Tergugat, karena tidak enak dengan teman Penggugat, Penggugatpun meminta Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, setelah sesampainya di kediaman bersama Tergugat masih saja marah-marrah dengan nada makin membentak bahkan sampai mengatakan kata-kata yang sangat kasar kepada Penggugat, hal tersebutlah yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang namun masih satu rumah sejak bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang sudah 1 tahun 2 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi,
- 9. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- 10. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan :

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Oktober 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan selanjutnya dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya, sedangkan pada persidangan yang sebelumnya kepada Termohon telah diperintahkan untuk datang menghadap di persidangan hari ini tanpa dipanggil melalui surat panggilan (relaas), karena pemberitahuan di depan sidang merupakan panggilan resmi;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir kembali di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802034307890005 tanggal 29 Oktober 2012. bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Darul Qutni Bin Hambali Subing yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Nomor : -, tertanggal 26 Juni 2009, bermeterai cukup dan dinazegelen di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi pertama :

Yati Purnamasari binti Suroto, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.001 RW. 005 Kampung Sukajaya Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Sukajaya, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di kampung yang sama dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhinya terpaksa Penggugat yang bekerja, namun jika Penggugat pergi bekerja Tergugat selalu marah-marah karena Tergugat cemburu Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Mei tahun 2018;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suroto bin Karto Dinoyo, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.001 RW. 005 Kampung Sukajaya Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah,

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Sukajaya, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di kampung yang sama dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhinya terpaksa Penggugat yang bekerja, namun jika Penggugat pergi bekerja Tergugat selalu marah-marah karena Tergugat cemburu Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Mei tahun 2018;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili atas perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu domisili Penggugat, maka terhadap bukti P.1 yang menerangkan tempat kediaman Penggugat dan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan dikuatkan pula oleh pegakuan Tergugat maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik bukti tertulis, dengan nilai pembuktian lengkap (*volledige, bindende en beslisende bewijskracht, vide Rbg. 311*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 tersebut dan bukti P.2 dikuatkan pula oleh pengakuan Tergugat atas identitas dan status hubungan Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan perkara ini terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim telah menunjuk Ahmad Sprudin, S.Ag.,M.H. sebagai Mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 tahun 2018, pada tanggal 24 Oktober 2018 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan selanjutnya dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya, sedangkan pada persidangan yang sebelumnya kepada Tergugat telah diperintahkan untuk datang menghadap di persidangan hari ini tanpa dipanggil melalui surat panggilan (relaas), karena pemberitahuan di depan sidang merupakan panggilan resmi;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir kembali di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhinya terpaksa Penggugat yang bekerja, namun jika Penggugat

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bekerja Tergugat selalu marah-marah karena Tergugat cemburu Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, meskipun Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menunjukkan identitas Penggugat, bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut sebagai memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P.1 dan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak melawan dan beralasan hukum sehingga dengan memperhatikan petunjuk Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara aquo merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud Pedoman Khusus Buku II 2010, halaman 154, yaitu:

i). "*Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat*", oleh karenanya untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa P.1 dan bukti P.2 yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan terhadap bukti P.2 yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dibuat oleh pejabat yang berwenang

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, serta tidak ada yang mengajukan bukti sangkalan (*tegen bewijs*), serta dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tulis atas perkara ini dengan nilai bukti lengkap, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, jis pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan 2 orang saksi dan terhadap bukti saksi tersebut, saksi pertama sebagai adik kandung Penggugat, dan terhadap saksi kedua adalah ayah kandung Penggugat, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan di dengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri namun Penggugat dan Tergugat sering terjadi berselisih faham dan bertengkar bahkan kedua saksi menyaksikan langsung perselisihan tersebut yang disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah lahir kepada

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anaknya karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhinya terpaksa Peggugat yang bekerja, namun jika Peggugat pergi bekerja Tergugat selalu marah-marah karena Tergugat cemburu Peggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan Gugatan Peggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

- 1.----Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan Belum telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- 1.-----Bahwa sejak bulan Juni tahun 2017 rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Peggugat dengan Tergugat, yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah lahir kepada Peggugat dan anaknya karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhinya terpaksa Peggugat yang bekerja, namun jika Peggugat pergi bekerja Tergugat selalu marah-marah karena Tergugat cemburu Peggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- 2.----- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Mei tahun 2018;
- 3.---Bahwa Peggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
- 4.Bahwa keluarga dan orang dekat Peggugat telah berusaha merukunkan Peggugat dengan Tergugat telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Peggugat rukun lagi dengan Peggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir kembali di muka persidangan;

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tentang alasan Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi maka dengan ditemukannya fakta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhinya terpaksa Penggugat yang bekerja, namun jika Penggugat pergi bekerja Tergugat selalu marah-marah karena Tergugat cemburu Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Penggugat dan Tergugat menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya ".

Menimbang, bahwa melihat keadaan yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah wan nadhair halaman 63 yang artinya berbunyi "*menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat*" oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan jalan bercerai;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat pada petitum poin (b) primer dapat dikabulkan dan Pengadilan Agama Gunungsugih dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Gunungsugih, pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1440 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungsugih yang terdiri dari Aziz Mahmud Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I. dan Ade Ahmad Hanif, S.H.I. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota M. Ismiyulista Dirna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Sobari, S.H.I. Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Ismiyulista Dirna, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.680.000,00 |

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 771.000,00

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)